



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DENGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA I**



**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MAHASISWA
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN & PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I**

Nomor : B/10/UN11.1.5/HK.07.00/2022
01.3.2/X/SJAN/ 55 /2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----

1. Dr. Ir. Indra, M.P : Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.-----
2. Ir. Ahmad Gusmar Harahap, M.M : Direktur PT Perkebunan Nusantara I, yang beralamat Jl. Kebun Baru PO BOX 1, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara I, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Mahasiswa dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di PT Perkebunan Nusantara I.-----
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia di PT Perkebunan Nusantara I.-----
3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Mahasiswa dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di PT Perkebunan Nusantara I.-----

**TUJUAN
Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Mahasiswa dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di PT Perkebunan Nusantara I secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien.-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Adapun Ruang Lingkup Kerja Samanya meliputi: -----

- (1) Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).-----
- (2) Magang atau Praktik Kerja.-----
- (3) Asistensi Mengajar.-----
- (4) Penelitian atau Riset.-----
- (5) Proyek Kemanusiaan.-----
- (6) Kegiatan Wirausaha.-----
- (7) Studi atau Proyek Independen.-----
- (8) Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik.-----
- (9) Kegiatan lainnya yang disepakati kedua belah pihak.-----

Pasal 3
PELAKSANAAN

Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama/ *Memorandum of Agreement (MoA)* tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.-----
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.-----
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.-----

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.-----
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat addendum sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama-sama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.-----

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

**Pasal 7
LAIN-LAIN**


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.-----
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.-----

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta untuk dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.-----

PIHAK PERTAMA

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Syiah Kuala



Dr. Ir. Indra, M.P
Ketua Jurusan

PIHAK KEDUA

PT Perkebunan Nusantara I



Ir. Ahmad Gusmar Harahap, M.M
Direktur

